

Surabaya, 23 Januari 2013
Dosen Pembimbing

Drs. Nasution, M.Hum, M.Ed, Ph.D

**KONFLIK SOSIAL DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI BRONDONG TAHUN
1998**

ROUDLOTUL JANNAH

**Mahasiswa Pendidikan Sejarah NIM 084284232 FIS UNESA email:
roudlotul_sheque79@yahoo.com**

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana sistem pengelolaan tempat pelelangan ikan di brondong sebelum terjadinya konflik 2) Mengapa muncul konflik sosial di TPI Brondong dan dampaknya terhadap masyarakat nelayan tahun 1998. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah yang meliputi heuristik, kritik, verifikasi dan tahap akhir adalah historiografi. Hasil dari penelitian adalah ada perubahan sosial masyarakat nelayan dari bersifat tradisional menuju masyarakat nelayan modern. Pengaruh modernisasi mengubah perilaku masyarakat. Kebijakan pemerintah mengubah kondisi masyarakat ke arah modern, secara tidak langsung menuntut masyarakat memenuhi kebutuhan teknologi alat tangkap dari yang semultradisional menuju modernisasi. Dalam kebijakan pemerintah sendiri dibentuk lembaga bertugas menangani dan membantu memberikan pelayanan jasa untuk memudahkan pemasaran ikan di pelelangan, yaitu KUD. Darisiniilah terjadi sistem pengelolaan dan pelayanan jasa pemasaran hasil ikan nelayan, yang menimbulkan suatu konflik di TPI Brondong antara pihak pelayanan jasa (KUD) dan pihak- pihak nelayan dan tengkulak. Konflik dipicu oleh faktor eksternal dan faktor internal. Konflik berdampak pada kehidupan masyarakat nelayan.

SOCIAL CONFLICT IN TPI BRONDONG 1998

ROUDLOTUL JANNAH

**College Student History Education NIM 084284232 FIS UNESA
email: roudlotul_sheque79@yahoo.com**

ABSTRACT

This problem to approaching in this writes there are: 1) How system process in TPI Brondong before conflict showing. 2) Why conflict was tried social conflict in TPI Brondong and the result to the socialy fisherman in Brondong during 1998. The writer used history methods there are heurictic, critical, verrificated and the result is historiography. Result to the this observation is socialy change fisherman once in traditional to modern fisherman socialy. Faced was modernitation to change hapitually of socialy. Outorithy of Gouverment to change of social condition to the modernitation, such as pressure socialy technology primary keep verberation before modern to the modernitation. In authorithy head country makes the instation to try, helpes, and give serving commanded to easying marketing fish there are KUD. From this system processes and serving result keeping fish from fisherman. To have makes something conflict in TPI Brondong beside server commanded (KUD) with fishermans and brokers. This conflict then makes from internal and eksternal factor. This conflict have to to effected the life socialy fishermans.

Keywords : Modernitation, Change socialy, Conflict

PENDAHULUAN

Daerah pesisir utara yang berdekatan dengan Laut Jawa memang berpotensi untuk aktivitas nelayan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki potensi perikanan yang baik. Di daerah pesisir bagian utara Lamongan antara lain Brondong, Paciran, Kranji, Weru dan Sedayu. Desa-desa tersebut terletak dipinggiran pantai, selain itu terdapat juga perahu nelayan yang digunakan untuk melaut. Dari sinilah dapat ditarik garis bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. Aktivitas yang dilakukan oleh nelayan memicu munculnya pelabuhan perikanan untuk mendukung aktivitas nelayan.

Munculnya masyarakat nelayan di daerah pesisir utara Lamongan menyebabkan ramainya aktivitas nelayan, baik itu aktivitas penangkapan ikan, memilah ikan (*ngorek iwak*), tawar-menawar ikan dan pemasaran ikan. Interaksi yang terjadi memunculkan suatu wadah/tempat yang diharapkan mampu menampung hasil ikan yang diperoleh.

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan di berbagai sektor telah dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan dalam sektor perikanan. Tahun 1968 pada REPELITA I produksi perikanan secara keseluruhan telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan.¹TPI merupakan sarana di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai tempat penjualan ikan yang dihasilkan nelayan guna membantu untuk pemasaran. Pemerintah daerah kemudian membangun TPI berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975, tentang pendirian dan penyelenggaraan TPI di Pendaratan Perikanan untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat terhadap pemasaran ikan.

Pembangunan TPI berada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Paciran terdiri dari TPI Kranji dan TPI Weru, sedangkan di Kecamatan Brondong terdiri dari TPI

Brondong, TPI Labuhan dan TPI Lohgung. Tempat Pelelangan Ikan terbesar berada di TPI Brondong. TPI Brondong merupakan bagian dari sarana Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) terbesar di pesisir utara Lamongan. Letak TPI berada di wilayah strategis karena berada dekat dengan perairan laut Jawa, dan berada di jalur pantura Gresik, Lamongan dan Tuban yang merupakan akses jalan utama pantura.

Selain itu keberadaan TPI Brondong semakin strategis karena didukung oleh adanya peninggalan sejarah, yaitu peninggalan tugu *Vanderwick*, yaitu sebuah tugu yang dibuat oleh pemerintah Belanda sebagai salah satu peninggalan sejarah. Tugu ini dibangun untuk masyarakat nelayan desa Blimbing sebagai bentuk rasa terima kasih pemerintah Belanda karena pernah ditolong ketika kapal *Vandewick* tenggelam di perairan laut Jawa pesisir utara Lamongan.²Pembangunan tugu *vanderwick* disertai dengan dibangunnya pasar ikan tradisional oleh pemerintah Belanda untuk masyarakat setempat, membantu melancarkan aktivitas kehidupan sosial dalam pemenuhan kehidupan. Pembangunan pasar ikan tradisional tersebut mengalami perkembangan sebagai pusat pendaratan ikan, tempat nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapan yang dikenal sebagai *Boom/Los*. *Boom/Los* ini merupakan bangunan kecil terbuat dari kayu sehingga dikenal sebagai *Boom gladak kayu*

Seiring dengan modernisasi dalam hal pemasaran ikan tentu berpengaruh dalam pembangunan kehidupan sosial ekonomi. Keberadaan TPI sebagai sarana untuk memasarkan hasil ikan nelayan dan respon masyarakat nelayan sekitar dengan baik dan antusias, karena membantu masyarakat nelayan dalam menjual ikan, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam penjualan, ikan yang dijual juga masih dalam keadaan segar karena langsung ditangani secara cepat, harga yang diperoleh sesuai dengan yang diusulkan oleh para nelayan dan harga ikan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. Pengelolaan pemasaran ditangani langsung oleh pihak Koperasi desa yang ada, yaitu Koperasi Unit Desa "Mina Tani" sebagai pelaksana dan penyedia jasa untuk

¹ Sudarmono. 1988. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974- 1975*. Jakarta: PT.Citra Lamtoro Gung Persada, hlm. 122

² Staastblad. No 12 1928

masyarakat nelayan demi kelancaran pemasaran ikan dengan baik dan terstruktur.

Adanya perkembangan sarana TPI sebagai icon pelabuhan perikanan serta keberadaan koperasi desa dalam pelaksana dan penyedia jasa untuk pemasaran ikan di TPI, diharapkan mampu membantu kehidupan nelayan untuk menyejahterakan keadaan ekonomi masyarakat nelayan. Seiring berkembangnya TPI, ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat nelayan. Keberadaan koperasi Unit Desa pada awal pelaksanaan sebagai pengelola TPI sangat membantu masyarakat nelayan, akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi masyarakat nelayan menganggap bahwa, dengan perkembangan TPI dan koperasi sebagai penyelenggara dan penyedia jasa untuk pemasaran ikan, hanya dijadikan sebagai obyek pemungutan retribusi kepada masyarakat nelayan dan tengkulak. Padahal hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa dikatakan kurangan tetapi sebagai ajang pemungutan untuk kepentingan pribadi pihak koperasi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dari sinilah terjadi konflik sosial dengan adanya perkembangan TPI dan Koperasi Unit Desa sebagai pengelola teknis dalam menyediakan jasa, dengan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang konflik sosial di Tempat Pelelangan Ikan Brondong tahun 1998, dampak kerusakan dan penyelesaian.

METODE PENELITIAN

peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan obyek penelitian tentang konflik sosial di Tempat Pelelangan Ikan Brondong daerah pesisir utara Lamongan. Sumber primer menjadi acuan utama dalam penelitian ini yang ditelusuri, selain sumber primer penulis juga melakukan pencarian data dari sumber sekunder yang berupa buku, majalah dan koran sejaman. Melaksanakan observasi secara langsung, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar di TPI brondong, yaitu orang yang hidup sezaman, pelaku maupun saksi peristiwa yang dikaji. Wawancara yang dilakukan bertujuan mengumpulkan informasi berupa tanggapan pribadi dari tiap narasumber serta

mendapatkan sumber mengenai konflik yang terjadi di TPI Brondong, dari hasil wawancara yang diperoleh membenarkan peristiwa kerusakan disebabkan oleh beberapa faktor, faktor intern dan ekstern. Penulis akan mempelajari keterkaitan dengan sumber-sumber lain yaitu membandingkan hasil wawancara dari pihak pelaku peristiwa dengan para saksi peristiwa dan dokumen yang diperoleh dari beberapa koran *Surabaya Post*. Apabila kedua sumber tersebut mempunyai keterkaitan maka telah diperoleh fakta yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Brondong merupakan salah satu dari desa yang termasuk dalam Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Luas wilayah Kecamatan Brondong $70,13 \text{ Km}^2 = 7.013 \text{ Ha}$, terbagi dalam wilayah administratif 10 desa, 20 dusun, 54 RW, dan 247 RT. Bagian terbesar dari luas tersebut berupa tegalan.³ Daerah kecamatan Brondong berada pada jalur wilayah yang dekat dengan perairan laut Jawa, mayoritas aktivitas kehidupan manusia tergantung sumber daya laut dan tegalan. Masyarakat cenderung berprofesi nelayan mencari ikan, berangkat malam dan pulang pada saat siang hari, hal itu dilakukan guna pemenuhan kehidupan, kadang pula melaut selama 5 hari, 10 hari maupun 2 minggu ketika tegalan mereka tidak dapat digarap untuk dijadikan sumber ekonomi utama, karena hanya mengharap dari tadah hujan, maka alternatif lain adalah dengan menjadi nelayan. Selain nelayan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat sekitar, namun ada juga yang menjadikan nelayan sebagai pekerjaan utama masyarakat karena tidak memiliki lahan tegal untuk digarap. Untuk menunjang kegiatan perikanan masyarakat nelayan Brondong, dusun Dengok dan Blimbing, di Kecamatan Brondong terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mempunyai

³ Tegalan adalah daerah yang jenis tanahnya hanya berpotensi sebagai tanah tadah hujan dan bisa ditanami dengan tumbuhan polowijo, ketika musim penghujan bisa ditanami, akan tetapi pada musim kemarau tanahnya tidak dapat ditanami tumbuh-tumbuhan (kering)

sarana TPI. TPI Brondongdi Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong, Desa Brondong. Secara geografis berada pada $06^{\circ}52'20''$ LS dan $112^{\circ}17'45''$ BT dengan jarak terhadap Ibukota Propinsi 78 km, Kabupaten 50 km,⁴ dan Kecamatan 2 km, yang berdiri diatas lahan seluas 864 m². TPI ini didirikan pada masa Belanda tahun 1928, dan pada masa tahun-tahun selanjutnya mengalami reklamasi bangunan pada tahun 1975, sesuai dengan Peraturan Daerah no. 5 dan direklamsi lagi pada tahun 1982 dengan melakukan pengerukan tanah.TPI sebagai salah satu sarana Pelabuhan Nusantara Brondong mempunyai fungsi utama sebagai sarana pemasaran hasil melaut masyarakat nelayan Brondong dan sekitarnya. Keberadaan TPI membantu nelayan desa Brondong dan merupakan salah satu TPI terbesar yang berada di daerah Lamongan.

PENGELOLAAN

Pembangunan TPI pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat nelayan memasarkan hasil tangkapan ikan mereka. Dalam pemasaran ikan tersebut perlu adanya suatu sistem manajemen sebagai pengatur agar supaya pemasaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat nelayan. TPI Pelabuhan Nusantara Brondong dalam pengelolaannya mengalami beberapa pergantian dan tahapan. Tahapan pertama pada awal berdirinya Pusat Pendaratan Ikan dengan sarana TPI masih berupa pasar “kerumunan” yang sifatnya tradisional belum ada sistem pengelolaan managerial, hanya saja penarikan pajak pasar daerah setempat oleh pemerintahan desa.Pasar tradisional ikan mulai meningkat statusnya berkembang menjadi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) sebagai tempat nelayan Brondong dan sekitarnya mendaratkan ikan hasil tangkapannya. PPI ini menggunakan gedung pelelangan ikan sebagai sarana pemasaran, satu- satunya gedung ini adalah “*Boom gladak kayu*” yang sistem pengelolaannya belum stabil, banyak tengkulak ikan yang mempermainkan para nelayan dalam harga penjualan ikan.


Pengelolaan tersebut langsung dikelola oleh Dinas Perikanan daerah Lamonganbergabung dengan Dinas Pendapatan daerah. Dalam pengelolaanya ditangani langsung oleh pihak pemerintahan pusat daerah, yang bertugas sebagai pelaksana teknis lapangan dijalankan dinas pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah bekerjasama dengan pemerintahan desa sebagai pelaksana teknis penarikan pajak pasar kemudian melaporkan kepada dinas pendapatan.Pada tahun 1975 muncul peraturan daerah tentang Pembangunan sarana TPI, berdasarkan Perda no.5 tahun 1975, dibangunlah TPI di daerah Brondong dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam hal ini belum ada organisasi yang mampu melaksanakan penyelenggaraan dalam pengelolaan pelelangan ikan, maka muncul kumpulan masyarakat nelayan yang membantu dalam sistem pelaksanaan pelelangan ikan dan dibawah langsung oleh dinas perikanan dan pendapatan daerah Lamongan sebagai pihak pengelola.Berawal dari penjelasan pada perda tentang ketentuan penyelenggara lelang adalah koperasi unit desa, agar supaya mencapai sasaran kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan lebih terjamin dan dapat mudah diterima oleh kalangan masyarakat nelayan.

pada tahun 1980 status pengelolaan teknis untuk TPI dan pelaksana lelang diserahkan pada pihak koperasi unit desa “mina Tani” yang dalam hal ini mengurus pemasaran, pengelolaan, memenuhi kebutuhan nelayan dan anggotanya serta memberikan laporan secara langsung kepada dinas perkoperasian dan pemerintah daerah Lamongan.Status pengelolaan TPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, semakin berkembang dengan pesat karena pemasaran ikan hasil laut dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku, sehingga hal ini mampu memfasilitasi para nelayan dan tengkulak ikan dalam bidang jasa.

Sebagai pelaksana teknis pengelolaan TPI, maka dalam proses pelelangan terdapat mekanisme pelelangan yang diberlakukan ketika pemasaran hasil perikanan, sebagai berikut:

⁴ Jurnal saentik Perikanan Vol.5, No.2,2010



1. Nelayan yang datang membawa hasil ikan langsung didekati oleh penjual untuk menjualkan ikannya di pelelangan Ikan, sebagai wakil dari nelayan.
2. Setelah ikan dibawa oleh penjual, kemudian ditimbang oleh juru timbang dan diberi karcis yang berisi berat ikan dan jenis ikan, petugas jasa dari KUD "Mina Tani" sebagai pihak pengelola.
3. Nelayan ditarik untuk membayar karcis antri untuk pelelangan.
4. Dalam proses pelelangan ini boleh diikuti oleh semua bakul yang ada, namun tetap dalam prosedur pelelangan, yang menawar lebih tinggi dari hasil ikan lelang yang ada dan disetujui oleh pihak nelayan dalam hal ini diwakili oleh penjual, maka ikan berhak untuk dimiliki oleh bakul.
5. Setelah proses berlangsung, dan terjadi kesepakatan dibayar dengan sistem tunai, maka diwajibkan untuk membayar retribusi sebesar 5 %. Yaitu nelayan membayar 2,5% dari hasil penjualan dan bakul sebesar 2,5% dari pembelian.⁵

Status pengelolaan TPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, terlaksana dengan baik oleh pihak KUD "Mina Tani" Brondong, dengan menyediakan jasa- jasa pengelolaan yaitu : adanya juru timbang, juru karcis, juru kasir. KUD "Mina Tani" mengelola TPI sampai pada tahun 1985, kemudian pengelolaan TPI ditangani

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sumaji selaku anggota KUD tanggal 27 April 2012

langsung oleh pihak pelabuhan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 1985- 1987.⁶

Pemindahan status pengelolaan ini bertujuan agar pemasaran hasil perikanan lebih stabil dan pembudidayaan penggunaan peralatan yang modern lebih terkontrol secara langsung oleh pihak pelabuhan. Pada tahun 1988 status pengelolaan TPI ditarik kembali oleh pihak KUD "Mina Tani", karena pihak KUD yang mempunyai wewenang tentang penyelenggaraan pemasaran. Hal ini dilakukan sebagai ketentuan yang dicanangkan pemerintah daerah, bahwa penyelenggara lelang diberikan kepada pihak KUD desa, agar mampu mengatur kebutuhan mereka sendiri dan mengembangkannya, namun dalam pelaporan pihak KUD "Mina Tani" tetap melaporkan hasil perolehan ikan yang dipasarkan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dinas perikanan Lamongan.

Status pengelolaan TPI dipegang oleh pihak KUD sampai pada tahun 1992, karena pada tahun 1992 terjadi lagi pemindahan pengelolaan TPI Pelabuhan Perikanan Brondong kepada pihak Perum PPS, yaitu perusahaan milik negara dalam hal ini adalah prasarana perikanan samudera. Pemindahan seluruh aset yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, salah satunya adalah gedung TPI sebagai sarana dan prasarana untuk pemasaran ikan ditarik oleh pihak perum, karena penghasilan yang diperoleh meningkat dengan pesat dan bersifat produktif-ekonomis sehingga perlu dikembangkan agar supaya dalam pengelolanya dapat terkendali dan dilaksanakan oleh pihak perum.⁷

Hal ini dilakukan sesuai dengan berita acara serah terima aset sebagai modal awal perusahaan umum (PERUM) prasarana perikanan samudera milik negara di daerah Brondong No : PL.430/S4.7241/92 K, pada pasal 2 disebutkan bahwa sebagai modal

⁶ Wawancara dengan bapak wartono selaku karyawan KUD "mina tani" tanggal 26 April 2012

⁷ Wawancara dengan bapak Mustari selaku pengurus perum divisi keuangan, SDM dan Umum tanggal 26 April 2012

awal perum, maka pengurusan, pemilikan dan pengelolaan beralih menjadi tanggung jawab pihak perum. Secara otomatis pengelolaan ini berpindah tangan agar supaya mampu dikembangkan oleh perusahaan milik negara sebagai pemasukan anggaran negara. Dalam pelaksanaan pengelolaan pihak perum melibatkan pihak KUD "Mina Tani" yang dipercaya mampu untuk mengatur pengelolaan pemasaran ikan yang lebih baik, karena melihat sejarahnya, KUD "Mina Tani" sebagai penyelenggara telah mampu mengembangkan dan mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dengan mengelola dan mengatur pemasaran hasil ikan nelayan.

Untuk masa kedua kalinya, pihak KUD "Mina Tani" dipercaya dalam penyelenggara lelang, namun status pengelolaan tetap pada pihak perum. Dalam hal ini pihak KUD "Mina Tani" mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan segala kegiatan yang ada pada pihak Perum, mengenai perkembangan pemasaran ikan dan kebutuhan yang ada untuk para nelayan kepada pihak perum, sedangkan pada pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dinas perikanan bertugas untuk membudidayakannya, mengembangkan dan penyuluhan untuk para nelayan demi menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada agar tetap terjaga kelestariannya. Dalam status pemindahan pengelolaan ini diharapkan mampu untuk lebih mengembangkan perekonomian nelayan, karena sistem pengelolaan telah terstruktur dengan baik, namun penyelenggara tetap pada pihak KUD "Mina Tani" sebagai soko guru untuk tujuan pembangunan perekonomian pedesaan demi kesejahteraan masyarakat nelayan.

KONFLIK SOSIAL

Pada masyarakat nelayan Brondong dalam kehidupan pemenuhan akan kebutuhan hidup mengalami perkembangan dan perubahan dari masyarakat tradisional menuju tahap yang lebih modern, sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan dan perubahan masyarakat nelayan Brondong ini memunculkan sebuah konflik dalam interaksi yang terjalin, baik itu konflik dalam pemenuhan alat produksi, konflik antara masyarakat dengan lembaga dan

pemerintahan. Hal ini merupakan sebuah proses perkembangan dan perubahan dalam suatu masyarakat.

Konflik ini terjadi bermula antara pihak pengelola KUD "Mina Tani" dengan masyarakat nelayan dan bakul. Perkembangan teknologi yang mengarah pada masyarakat nelayan dari masyarakat nelayan yang bersifat tradisional menuju ke masyarakat nelayan yang lebih modern, mengantarkan masyarakat nelayan mengalami suatu perubahan. Perubahan pada masyarakat nelayan Brondong itu sendiri dapat dilihat dari, peralatan alat tangkap melaut yang lebih modern, sehingga berpengaruh juga terhadap produktivitas hasil melaut dan pemasaran hasil ikan.

Semakin banyak hasil yang diperoleh nelayan Brondong, maka secara tidak langsung akan menuntut dalam hal pemasaran, pemasaran hasil ikan yang diperoleh nelayan ini, dilaksanakan di TPI sebagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan nelayan menjual hasil melaut. Ketersediaan sarana pelelangan ikan ini, tidak kemudian dibiarkan begitu saja, namun ada suatu lembaga sebagai pihak yang mengelola dan penyelenggara. Pihak penyelenggara di TPI yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini adalah Koperasi Unit Desa, yaitu Koperasi nelayan yang menangani segala kebutuhan nelayan dan sebagai penyelenggara pelelangan ikan, sesuai dengan perda no. 5 tahun. Namun koperasi Unit Desa/KUD "Mina Tani" Brondong ini, baru didirikan pada tahun 1980. Setelah pendirian KUD "Mina Tani" secara otomatis penyelenggara lelang adalah pihak KUD yang ada, sebagai KUD nelayan.

Pelelangan melalui TPI memang dikenakan biaya retribusi dan dana-dana yang dipungut dan dikelola oleh KUD. Dana terkumpul digunakan untuk kesejahteraan para anggota nelayan yang ikut juga menjadi anggota KUD. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai bentuk. Bidang kesehatan, tersalurkan melalui pembelian obat-obatan yang diberikan kepada puskesmas yang dibangun dekat dengan TPI di areal pelabuhan. Apabila ada anggota nelayan yang ikut menjadi anggota KUD mengalami kecelakaan di laut, maka pihak KUD akan ikut turut membantu untuk kesehatannya.

Selain bidang kesehatan pihak KUD juga memberikan pinjaman terhadap nelayan yang membutuhkan barang-barang keperluan nelayan.⁸ Kenyataannya yang terjadi masyarakat nelayan menganggap bahwa, dengan adanya perkembangan TPI dan KUD “Mina Tani” sebagai penyelenggara dan penyedia jasa pemasaran ikan, hanya dijadikan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk objek pemungutan retribusi kepada nelayan dan tengkulak. Padahal hasil yang diperoleh nelayan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nelayan, tergantung musim dan keadaan laut.⁹

Hubungan nelayan sebagai pengguna jasa untuk proses pemasaran hasil tangkapan ikan dengan pihak KUD selaku penyelenggara jasa dengan memanfaatkan sarana pelelangan ini, menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hubungan tersebut. Konflik yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong itu dipicu oleh ketidakpuasan nelayan dan tengkulak terhadap kinerja anggota KUD “Mina Tani” dalam melaksanakan pelayanan yang terjadi di TPI. Nelayan dan tengkulak menganggap bahwa adanya kebijakan pemerintah tentang penyelenggara pelelangan adalah KUD dan pemungutan retribusi sebesar 5% merugikan nelayan dan tengkulak. Nelayan menganggap bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berpihak terhadap nelayan, diantaranya besar retribusi dan penggunaannya tidak jelas dan transparan.

Adanya suatu konflik yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Brondong, antara pihak Nelayan dengan KUD mengenai masalah pelelangan ikan dipicu oleh beberapa konflik yang ada. Pemicu konflik dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi konflik di TPI antara nelayan, tengkulak dengan pihak penyelenggara dan penyedia jasa yaitu KUD “Mina Tani” adalah adanya pengaruh dari luar, yaitu kondisi negara Indonesia yang tidak stabil, krisis ekonomi yang dialami

oleh Indonesia dan dalam perkembangannya bertumpang tindih dengan krisis politik dan bisa dikatakan krisis Indonesia pada waktu itu adalah krisis multidimensi.

Rangkaian kerusuhan yang terjadi diberbagai kota sepanjang bulan mei 1998 di Indonesia merupakan salah satu kerusuhan yang terbesar dalam sejarah bangsa-bangsa, kerusuhan yang terjadi bukan sebuah revolusi, tetapi juga bukan sebuah kerusuhan satu titik (*one-spotriot*) yang bersifat biasa.¹⁰ Kerusuhan tersebut dipicu karena tidak adanya kepuasan terhadap struktur birokrasi yang ada. semua tatanan kehidupan masyarakat sepenuhnya dikuasai oleh negara yang bertindak secara otoriter pada masa orde baru.

Kekuasaan orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto berlangsung cukup lama semenjak 1966-1998, kekuasaan lama ini membawa dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif kekuasaan lama adalah kebijakan-kebijakan yang diprogram dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan, namun kekuasaan lama membawa dampak negatif, yaitu adanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme dalam segala bidang membuat masyarakat gerah dan bertindak kriminal, selain itu adanya kekuasaan yang terkesan otoriter.

Darisinalah pengunjuk rasa melakukan pengerusakan, selain dua rumah yang dirusak, pengunjuk rasa juga merusak sebuah sedan, 2 Panther station, 1 truk dirusak dan dibakar, selain kendaraan yang dirusak juga merusak tempat usaha milik KUD yang bekerja sama dengan PR Sampoerna juga dirusak. Akibat kejadian ini pekerja pelinting rokok PR Sampoerna menganggur. Pembakaran rumah ketua KUD mengakibatkan jalan Tuban-Gresik lewat pantura macet total.¹¹

SIMPULAN DAN SARAN

Dampak yang terjadi setelah kejadian kerusuhan adalah berhentinya

⁸ Wawancara dengan bapak mulyono anggota KUD tanggal 27 April 2012

⁹ Wawancara dengan salah satu nelayan tanggal 26 Mei 2012

¹⁰ Hermawan sulisty, perubahan sosial, konflik, dan konsepsi kebangsaan hlm. 44

¹¹ *Surabaya post*, Selasa 9 Juni 1998 hlm. 1 tahun XLVI No 151

aktivitas nelayan selama 2 minggu, tidak ada aktivitas yang selama ini terjadi, karena belum ada kebijakan apapun dari pihak pemerintahan untuk menanggulangi hal tersebut, pendapatan pihak nelayan pun berkurang, karena tidak ada sistem pekelangan. Kedalaman skala konflik yang terjadi di TPI Brondong dilihat dari perspektif kecepatan reaksi dalam tipe kerusuhan dan huru-hara, yaitu peningkatan derajat keberingasan dari sekedar demonstrasi, karena melihat kerusuhan tersebut melakukan aksi pembakaran disekeliling tempat dan kendaraan. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum yang disertai dengan histeria massa, maka huru-hara seringkali tidak bisa dikendalikan secara langsung dan mudah karena akan memakan korban luka, akan tetapi menunggu situasi reda terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan.

Pada dasarnya tidak mudah untuk menentukan pilihan tindakan penyelesaian konflik sosial yang tepat bagi suatu sistem sosial, perlu adanya manajemen konflik dan pemetaan konflik, karena melibatkan tiga pihak antara pemerintah, penyedia jasa dan penerima jasa khususnya masyarakat nelayan dan tengkulak. Penyelesaian konflik sosial tersebut perlu suatu pendekatan untuk memecahkan konflik yang terjadi. Jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik sosial di TPI Brondong adalah dengan jalan mediasi dan integrasi. Pihak-pihak yang bersangkutan dipertemukan secara baik-baik, mendiskusikan permasalahan dan mempertimbangkan kembali untuk kesejahteraan rakyat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, baik dari pihak KUD, masyarakat nelayan dan tengkulak dipertemukan oleh pemerintah kabupaten untuk mendamaikan dan mendiskusikan supaya mendapatkan keputusan yang adil. Adanya keputusan yang adil maka akan membawa suatu perdamaian, sehingga aktivitas melaut dan pekelangan ikan yang terjalin selama ini dapat dilakukan kembali sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Inpres no.2 tahun 1978 tentang buud/kud

Lembaran negara. Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD

Berita Acara Serah Terima Aset Sebagai Modal Awal Perusahaan Umum (Perum)

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975

Prasarana Perikanan Samudra Nomor: PL.430/s4.7241/92K

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 428/kpts/tk.410/7/1987 tentang pembentukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Di Provinsi Jawa Timur

Undang- undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1985 tentang perikanan

B. Buku

Ary Wahyono, Antariksa, Masyhuri, Ratna Indrawasih dan Sudiyono. 2000. *Pemberdayaan masyarakat nelayan*. Pusat penelitian dan pengembangan kemasyarakatan dan kebudayaan. Jakarta : Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia

Dinas perikanan dan Kelautan Lamongan. 2000. *Laporan Tahunan dinas perikanan dan kelautan*. 1984-2000

Departemen pertanian direktorat jenderal perikanan pelabuhan perikanan nusantara brondong 1993

Departemen pertanian direktorat jenderal perikanan pelabuhan perikanan nusantara brondong 2005

Ensiklopedia Indonesia. 1990

Irawan Djoko Nugroho.2010.*Majapahit Peradaban Maritim Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia*. Jakarta: Yayasan Suluh Nuswantara Bakti

Ismail, Zarmawis. 1997. *kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (studi kasus desa segara Jaya, Bekasi)*. Jakarta : program studi

ilmu lingkungan program pascasarjana Universitas Indonesia

Jawa Timur membangun. "laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan selama pelita III dan IV (1979- 1988). Jawa Timur : Pemerintah provinsi daerah tingkat I

Lamongan dalam angka 2000 bekerja sama BPS kab lamongan dengan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lamongan

Lamongan dalam angka 2010

Lamongan dalam angka 2011

Kepres Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1979 tentang (REPELITA III) 1979/80 1983/84

Kecamatan Brondong dalam angka tahun 2006. Badan pusat statistik kabupaten lamongan kantor kecamatan brondong

Masyhuri. Pasang surut usaha perikanan (tinjauan sosial- ekonomi kenelayanan di Jawa dan Madura, 1850- 1940)

Nasution. 2006. Ekonomi surabaya pada masa kolonial 1830-1930. Surabaya : intelektual pelajar

Statistik perikanan "produksi perikanan laut yang dijual di pelelangan/ tempat pendaratan ikan di Jawa- Madura. Jakarta- Indonesia: Biro pusat statistik

Sulistiyani Dyah P. 2005. Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1,2 dan 3 Di Jawa Tengah dan Pengembangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. Semarang : Tesis UNDIP

Sutejo K. Widodo. Ikan Layang Terbang Menjulung: Suatu Pengalaman Menulis Sejarah Lokal Maritim (dalam seminar sosialisasi pedoman penulisan Sejarah lokal, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata makassar tanggal 26-29 mei 2009)

C. Artikel

Surabaya Post, 17 Mei 1983, "Jaksa Tuban Menelusuri Pemukiman Nelayan"

Surabaya Post, 11 Januari 1983, "Puskud Mina Lestari Menjawab"

Surabaya Post, 19 Juli 1983, "Beberapa Merk Mesin Kapal Ikan/Perahu Nelayan Ditetapkan"

Surabaya Post, 6 Juni 1998, "Mewujudkan Koperasi Yang Mandiri"

Surabaya Post, 4 Juni 1998, "Penghapusan KUD akan Sejahterakan Petani"

Surabaya Post, 9 Juni 1998, "Protes Ketua KUD, Massa Bakar Mobil dan Rumah"

Surabaya Post, 10 Juni 1998, "Pemicu Kerusuhan Brondong KUD Pungut Retribusi"

D. Internet

www.lamongan.go.id (situs lamongan)